



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
 Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/158 /DPMPTSP/XI/2023

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN AS-SHOHIDIYAH AFIAH** Nomor **002/YAS/SMP-SP/XI/2023** Tanggal **09 November 2023**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah**.
  - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.02.02./4478/X/2023** Tanggal **27 Oktober 2023**, Perihal **Rekomendasi**.
- Berdasarkan** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
  11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
  14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
  15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
  16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama PT/Yayasan            | : | <b>YAYASAN AS-SHOHIDIYAH AFIAH</b>   |
| b. Nama Sekolah               | : | <b>SMPIT AJIMUTU GLOBAL INSANI</b>   |
| c. Alamat Sekolah             | : | Jl. Raya Jejalen Jaya RT. 001 RW. 004 No. 46 Desa Jejalen Jaya Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan   | : | <b>H. ATANG LILIT</b>  |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2909230067414  |
| f. NPWP Yayasan               | : | 80.594.653.0-435.000   |
| g. Nama KBLI                  | : | Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta                       |
| h. Kode KBLI                  | : | 85122  |
| i. Kualifikasi/Jenjang        | : | Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu   |
| j. Masa Berlaku               | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 24 NOV 2023



**BURATI BEKASI**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BEKASI**

**R. SUHUP, SH.,MM**  
Dombina Utama Muda  
NIP. 19641208 198603 1 018

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi





# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Email: disdik@bekasikab.go.id Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 27 Oktober 2023

Nomor : DK.02.02./ 4478 /X/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : REKOMENDASI

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan AS-SHOHIDIYAH AFIAH  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 001/YAS/SMP-SK/VIII/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU AJIMUTU GLOBAL INSANI dan dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi serta menindaklanjuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No. 2909230067414 tanggal 29 September 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN AS-SHOHIDIYAH AFIAH**
- b. Nama Sekolah : **SMPIT AJIMUTU GLOBAL INSANI**
- c. Alamat Sekolah : Jl.Raya Jejalen Jaya Rt.001/004 No.46 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kab.Bekasi 17511
- d. Nama Ketua Yayasan : **H.ATANG LILIT**
- e. NPWP YAYASAN : 80.594.653.0-435.000
- f. Kep.Kemenkumham No. : AHU-0000569.AH.01.05.Tahun 2016
- g. Akta Pendirian Yayasan :
  - Nomor : 11
  - Tanggal : 16 Januari 2019
- h. Nama KLBI : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- i. Kode KLBI : 85122

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara